



**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI DEALER MOBIL
PT SUMATERA BELLIAN MOTORS BATUNADUA
KOTA PADANGSIDEMPUAN DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

**ARMAD RAJA
NIM. 1410200003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUAN
TAHUN 2018**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI DEALER MOBIL
PT SUMATERA BERLIAN MOTORS BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

SKRIPSI

*Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

AHMAD RAJA

NIM. 1410200003

AHMAD RAJA

NIM. 1410200003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2018

2018



**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI DEALER MOBIL
PT SUMATERA BERLIAN MOTORS BATUNADUA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU
DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

OLEH

AHMAD RAJA

NIM. 1410200003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag

NIP.19680202 200003 1 005

PembimbingII

Hasiah, M.Ag

NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, 28 Desember 2018

Ahmad Raja

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n **Ahmad Raja** yang berjudul **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**. Maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan Skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I



Ahmad Mijar, M.Ag.
NIP/19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Hasiah, M.Ag.
NIP/19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AHMAD RAJA
NIM : 1410200003
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Sumatera
Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



AHMAD RAJA
NIM. 1410200003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Raja
NIM. : 1410200003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Di PT Sumatera Berlian Motors Padangsidimpuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 31 Desember 2018
Yang menyatakan,



AHMAD RAJA
NIM:1410200003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Raja
NIM. : 1410200003
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANIAN JUAL BELI MOBIL
DI PT SUMATERA BERLIAN MOTORS BATUNADUA
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
FIQH MUAMALAH

Ketua

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103202121001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 196512231991032001

Anggota

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103202121001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 196512231991032001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 197303112001121004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 196309071991031001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 31 Desember 2018
Pukul : 13.45 s/d 15. 30 WIB
Hasil/Nilai : 74, 25 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 01 (Tiga Koma Nol Satu)
Predikat : SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 52/In.14/D/PP.00.09/01/2019

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil di Dealer Mobil PT Sumatera
Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan Ditinjau Dari
Fiqh Muamalah

Ditulis Oleh : Ahmad Raja
NIM. : 1410200003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 16 Januari 2019
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kehadirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan ditinjau dari Fiqh Muamalah”**. Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor dan Penasehat Akademik IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr Ikhwanuddin selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fkultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan

Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Musa Aripin, SHI, MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan dan Ibu Hasiah M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen / Pegawai di IAIN Padangsidempuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syariaah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta Staf perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama peroses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada Alm. Ayahanda Umar Sani Lubis dan Ibunda Dahlia yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, memberikan dorongan motivasi dan yang paling berjasa selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan material yang tidak pernah pamrih atas jerih payah yang dilakukan selama ini. Kesabaran, kasih sayang dan tanggung jawab untuk selalu mendidikku. Kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan. semoga keluarga penulis tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan serta umur yang berkah.

8. Selanjutnya penghargaan dan rasa terimakasih saya kepada Istri Nurhapsi Dayani Hasibuan dan Anak Umar Ghaisan Altamis Lubis yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, memberikan dorongan motivasi dan yang paling berjasa selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan material.
9. Selanjutnya kepada saudari peneliti Nazwah Putri Yolanda Lubis yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, memberikan dorongan motivasi dan yang paling berjasa selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Sahabat peneliti seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Angkatan 2014 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah-1 yang senantiasa membantu menghadapi setiap masalah yang dihadapkan kepada penulis selama perkuliahan, serta memberikan motivasi dan dukungan. Terutamanya kepada Iman Heriyanto, Arman Setiadi, Nur Aisyah Pane, Agung, Kardina Nasution, Khoirunnsa Pane, Elisa Risky dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah-1. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan sahabat-sahabat dan mempertemukan kita di tangga kesuksesan kelak, baik kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat.
11. PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam Informasi dan Data untuk menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
12. Sahabat dan saudara yang disebutkan lagi namanya satu-persatu yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, memberikan dorongan motivasi dan yang paling berjasa selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan material.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan

pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidempuan, 28 Desember 2018

Peneliti,

AHMAD RAJA
NIM 1410200003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathahdanya	Ai	a dani
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alifatauya	ā	a dangaris atas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dangaris di bawah
اِوْ...	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **Ahmad Raja**
Nim : **14 1020 0003**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI PT SUMATERA BERLIAN MOTORS BATUNADUA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi adakalanya dilakukan dengan pemesanan, yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi penjual dan pembeli mengutarakan kriteria-kriteria barang yang di pesannya. Sistem jual beli ini dilakukan karena banyak model dan tipe fasilitas yang barudan modern. Kemudahan inilah yang diminati oleh pembeli, sehingga pembeli harus memesan terlebih dahulu (indent). Melalui latar belakang masalah ini penulis tertarik melakukan penelitian PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan.

Tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan dan mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian jual beli mobil tersebut belum sesuai akad awal yang sudah disampaikan sales kepada konsumen dengan yang dijanjikan, karena adanya penambahan waktu dalam jangka 1-3 bulan, belum sesuai dengan rukun jual beli. Selanjutnya pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan belum sejalan dengan konsep fiqh Muamalah. Dikarenakan terkesan merugikan salah satu pihak, Jual beli yang di anjurkan dalam Fiqh Muamalah harus memiliki kejujuran, keadilan dan kebenaran, dan saling menguntungkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Perjanjian atau Akad	
1. Pengertian dan dasar hukum perjanjian.....	13
2. Rukun dan syarat perjanjian	16
3. Macam-macam Perjanjian.....	19
4. Legalitas Perjanjian	21
5. Tahapan Perjanjian	22
C. Jual Beli	
1. Pengertian dan dasar hukum Jual Beli	27
2. Rukun dan syarat Jual Beli.....	30
3. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang.....	33
4. Macam-macam Jual Beli.....	34
D. Indent	
1. Pengertian dan dasar hukum Indent	37
2. Rukun dan syarat Jual Beli Indent	41

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
B. Jenis Penelitian.....	45
C. Pendekatan Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	59

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Data PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan.....	51
B. Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan	53
C. Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan ditinjau dari Fiqh Muamalah	60

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah *muamalat*. Masalah *muamalat* senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*mudarat*), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam ber' muamalat dapat dijalankan.¹

Muamalah dibagi menjadi dua macam yaitu muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Dalam arti luas ialah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, sedangkan dalam arti sempit ialah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Dalam Fiqh Muamalah Perjanjian sama dengan Akad.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 14.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 2.

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata : *aqada – ya'qidu – 'aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan.
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat.
3. *Lazima*, yang artinya: menetapkan.³

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut: Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dalam ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

Muhammad Abu Zahrah memberikan komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian “ikatan yang nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya)”, diambillah kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Sedangkan dari pengertian “mengokohkan dan memperkuat” diambillah kata akad untuk arti “*ahd*” (janji). Dari gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan “janji yang kuat (*al-‘ahd al-mutsaq*) dan tanggungan (*dhaman*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.⁴

Muamalah sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang.⁵

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 109-110.

⁴ *Ibid*, hal. 110.

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 7.

Di sisi lain dengan berkembangnya perdagangan, perekonomian dan kendaraan mobil yang ada, menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini konsumen merupakan pihak yang lemah, Konsumen menjadi objek dari para pelaku usaha yang hanya memikirkan untung yang sebesar-besarnya yang mana melalui cara penjualan, cara pengiklanan atau promosi dan juga cara menerapkan perjanjian standar yang mana dapat merugikan konsumen. Pada saat ini banyak para pihak dealer memasarkan dan menjual produk mobil dengan berbagai konsep. Salah satunya yaitu dengan konsep *indent* yaitu menjual mobil dengan sistem pesan yang mana maksudnya adalah sistem penjualan mobil dengan cara memesan terlebih dahulu atau dengan kata lain mobil yang menjadi objek jual beli belum ada barangnya/unitnya. Dimana calon pembeli/konsumen menunggu mobil yang dipesan, yang sedang diusahakan oleh produsen/pengusaha pihak perusahaan dalam hal hubungan antara pihak pelaku usaha/developer dan konsumen dituangkan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli yang ada pengaturannya per pasal.⁶

Penjualan mobil dengan sistem pesan *indent* ini juga diterapkan di Padangsidimpuan diantaranya PT Sumatera Berlian Motors yang akan menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.

Pengertian *indent* dalam jual beli adalah jual beli yang dilakukan dengan pemesan yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992) hlm. 2-3.

belum ada, tetapi penjual lebih mengutamakan barang-barang yang akan ditawarkannya kepada si pembeli.

Praktek jual beli *indent* tersebut mengandung unsur buruk dari penjualan dan pembeli, karena bisa jadi pesanan tersebut tidak sesuai dengan transaksi (akad) awal yakni ada unsur *gharar* karena barangnya belum jelas. Sehingga kemungkinan ada kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu bagaimana perjanjian jual beli dan jual beli semacam itu dibenarkan atau tidak di dalam fiqih muamalah, karena sebagian berpendapat jual beli dengan *sistem indent* tersebut termasuk ke jual beli *salam* dan sebagian juga berpendapat termasuk ke jual beli biasa, dan apakah jual beli sistem *indent* tersebut termasuk kedalam akad *istishna*, maka dari itu peneliti ingin meneliti atau mengkaji lebih jelas dan detail kemana arah jual beli dengan sistem *indent* tersebut.

Untuk meningkatkan penjualan di Dealer Mobil Padangsidempuan salah satunya di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua, pihak Sales Executive kebanyakan menggunakan trik – trik teori – teori tersendiri untuk menarik peminat (pembeli) agar tertarik dengan jenis kendaraan yang ada di Dealer tersebut.

Adapun praktek pelaksanaan jual beli mobil yang terjadi di PT Sumatera Berlian Motors yaitu dimana sebelum konsumen ingin membeli satu buah mobil mereka harus terlebih dahulu untuk melihat, sharing kepada pimpinan sales atau disebut melakukan observasi terlebih dahulu. Perjanjian akad awal yang dijalin oleh pihak pimpinan, Sales Executive kepada konsumen sama sekali belum sesuai dengan akad awal, yang dimana sewaktu konsumen ke Dealer Mobil tersebut untuk membeli

atau memesan mobil baru, sales dan konsumen melakukan akad agar tercapai kesepakatan dalam membeli mobil tersebut, dimana akad yang diberikan sales kepada konsumen yaitu akad pemesanan yang uang keseluruhan atau panjar diberikan terlebih dahulu kemudian mobil akan bisa dimiliki konsumen 1-3 bulan kemudian yang dimana nama akadnya salam atau *indent*.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan konsumen di dealer mobil Mitsubishi motors berlian adalah ibu Dahlia sebagai konsumen merasa tidak puas karena janji yang diberikan pihak perusahaan sama sekali tidak sesuai dengan akad awal. Seperti yang dialami Ibu Dahlia, Bapak Rustam Hasibuan, Bapak H Aswin Rangkuti, dan Bapak Oloan Mangapul sebagai pembeli kendaraan mobil, ia merasa kurang puas atas pemesanan mobil tersebut, karena uang panjar yang sudah dibayarkan kepada pihak perusahaan dijanjikan mobilnya akan datang 2-3 bulan kedepan, sementara Unit kendaraan baru bisa dimiliki 4 - 6 bulan kemudian, karena adanya penambahan waktu. Lalu Ibu Dahlia, dan konsumen lain yang datang ke dealer untuk bertemu dengan pak wahid dan sales lainnya menanyakan mobil tersebut. Ibu Dahlia dan konsumen lainnya mendesak Pak wahid dan sales lainnya agar mobil tersebut datang secepatnya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menjadikannya skripsi yang berjudul "***Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli di Dealer Mobil PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan ditinjau dari Fiqh Muamalah***".

B. Batasan Istilah

1. Pelaksanaan adalah prosedur, kebijakan dan peraturan.⁷
2. Perjanjian adalah perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak untuk mencapai kesepakatan.⁸
3. Jual beli adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹
4. Dealer adalah suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen.¹⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Belimobil di PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan?
2. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian Jual belimobildi PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan di Tinjau dari Fiqih Muamalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Jual Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan.

⁷KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 430.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

⁹KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 589.

¹⁰ Alpari, *defenisi dealer*, <http://alpari-asia.com>

- b. Mengetahui Pelaksanaan Jual Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan di Tinjau dari Fiqih Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan khususnya penulis tentang jual beli mobil dengan sistem indent di tinjau dari fiqih muamalh.
- b. Sebagai kontribusi bagi peneliti dan pembaca.
- c. Syarat menyelesaikan S1 (Sarjana Hukum Ekonomi Syariah) di IAIN Padangsidempuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman skripsi ini, maka penelitian mengklasifikasinya kedalam 5 bab, sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perjanjian, rukun perjanjian dan syarat-syarat perjanjian, legalitas perjanjian, macam-macam perjanjian, tahapan perjanjian, pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam macam jual beli, pengertian dan dasar hukum indent, rukun dan syarat jual beli indent.

Bab III: Metodologi penelitian terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV: Hasil peneliti terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Sumatera Berlian Motors padangsidempuan dan Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Sumatera Berlian Motor padangsidempuan di tinjau dari fiqh muamalah.

Bab V: Merupakan penutupan meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis yang berkaitan tentang tentang jual beli secara *indent* maupun jual beli secara umum

1. Siti Qamariyyah, penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang konsumsi*”. Kesimpulan skripsi meneliti laba atau keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.¹
2. Lilis Zulaekha, yang berjudul “*jual beli pakaian pesanan dalam perspektif hukum Islam*”, penulis meneliti tentang jual beli pakaian menurut Islam dengan menggunakan as-salam dalam penyelesaiannya.²
3. Disa Nusian Nusrina, dengan judul skripsi “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli online terhadap perlindungan konsumen.³

¹ Siti Qamariyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimal Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi, Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta tahun 2001).

² Lilies Zulaekha , *Jual Beli Pakaian Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta tahun 2010).

³ Disa Nusian Nusrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta tahun 2009).

4. Sofyan, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Via Telepone dan internet*”. Penelitian tersebut bertujuan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli melalui telepon dan internet, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai referensi dalam penyusunan ini.⁴
5. Haikal Robik , dengan judul skripsi “ *Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun balong*”. Hasil penelitian tersebut bertujuan bahwa praktik jual beli tebasan pasir kebon di dusun balong dalam menentukan harganya berdasarkan jenis tanah yang akan ditebaskan mengandung unsur spekulasi.⁵
6. Akhsan Zamzami dengan judul skripsi “ *Tinjauan hukum Islam terhadap peraktik makelar jual beli bawang merah*”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sah yang didasarkan pada teori fiqh yaitu sah menyewakan jasa/kemanfaatan yang ada nilai harganya yang diketahui barang ukuran, maupun sifatnya.⁶
7. Cut Mutiani dengan judul skripsi “ *Peran Mediator Dalam Bisnis Jual Beli Motor Ditinjau Dari Maqashid Syariah* “. Untuk mengetahui bagaimana jual beli dalam Maqashid Syariah apa sudah sesuai syariat Islam.

⁴ Sofyan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepone dan Internet UIN Alauddin* (Makassar tahun 2012).

⁵ Haikal Robik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon Dengan Sistem Tebasan UIN Alauddin*(Makassar tahun 2015).

⁶ Akhsan Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam terhadap peraktik Makelar Jual Beli Bawang Merah IAIN* (Purwokerto tahun 2017).

8. Mochtar Efendi dengan judul skripsi “*Pengaruh Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada Dealer Sakat Motor Wonogiri* “. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh peomosi penjualan yang dibuat di Dealer Sakat Motor Wonogiri.⁷
9. Istianah dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta* “. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas.⁸
10. Muhammad Irvan Alimudin dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan* “. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan.⁹
11. Luthfi Ermawati dengan judul skripsi “ *Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makalah Bekas.¹⁰
12. Qorry Tilawah dengan judul skripsi “*Tinajauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan*”. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas.¹¹

⁷ Mochtar Efendi, *Pengaruh Promosi Terhadap Volumen Penjualan Pada Dealer Sakat Motor Wonogiri*, UMS (Surakarta tahun 2009).

⁸ Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta* IAIN Wali Songo, (Semarang tahun 2001

⁹ Muhammad Irvan Alimudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, IAIN Nurjati (Cirebon Tahun 2015).

¹⁰ Lithfi Ernawati, *Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam*, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta tahun 2010).

¹¹ Qorry Tilawah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas*, UNRI (Pekanbaru tahun 2011).

13. Ali Murtado dengan judul skripsi “ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas* “. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Komputer Bekas.¹²

Penelitian terdahulu di atas terhadap persamaan dan perbedaan antara penelitian antara yang satu dengan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek jual formil dan materil yang membahas tentang jual beli, tetapi juga terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang terletak pada objek formil yaitu sistem jual beli mobil *indent*.

B. Perjanjian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

- a. Perjanjian dalam Fiqh Muamalah sama dengan Akad. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.¹³

Perjanjian atau akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk di kerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti *wakaf*, pembebasan talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada kedu

¹² Ali Murtado, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Komputer bekas*, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta tahun 2006).

¹³Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grapika, 2004), hlm. 1.

kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai. Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain.¹⁴

Menurut bahasa *Aqad* / perjanjian mempunyai beberapa arti, antara lain:

- 1) Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu mengikatnya.
- 3) Janji yaitu siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.¹⁵

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grapika Offset, 2017), hlm. 111.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 44.

(*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).¹⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: Perjanjian (*'ahdu*), Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan Perikatan (*'aqdu*).

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan perjanjian adalah :¹⁷

- 1) Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- 2) Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- 3) Berkumpulnya persyaratan serah terima atau suatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 4) Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara'* dengan cara serah terima.

b. Dasar Hukum Perjanjian

Q.S ali-Imran (3):76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.¹⁸

¹⁶ *Ibid* hlm. 45-46.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁸ Al-Jumanatul, Al- Qur'an dan Terjemahan (Surah, Ali-Imran Ayat 76). hlm. 54.

Q.S Al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلٰى
 الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya”.¹⁹

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Adapun rukun perjanjian sebagai berikut :

- a. *Aqid* ialah orang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang seperti penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud'alah* ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya.
- d. *Shighat al'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

¹⁹ Al-Jumanatul, Al- Qur'an dan Terjemahan (Al-Qur'an Surah, Al-maidah Ayat 1). hlm. 97.

dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya ijab.²⁰

Adapun Syarat-syaratnya sebagai berikut.

- a. Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah: Tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati adanya Maksudnya bahwa perjanjian yang di adakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syari'ah* adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak kewajiban bagi masing-masing pihak untuk perkataan lain apabila isi itu merupakan perbuatan yang melawan hukum(Hukum *Syari'ah*), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
- b. Harus sama *ridha* dan ada pilihan.
Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha/rela* akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
- c. Harus jelas dan gamblang
maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya

²⁰ *Ibid* hlm. 46.

kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²¹

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Beberapa cara dalam akad:

- a) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab *qabul* boleh dengan cara *kitabah*.
- b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan Kabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan.
- c) *Ta'athi* (saling member) seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang member tanpa ditentukan besar imbalan.
- d) Lisan *al-hal* menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdim diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.²²

²¹ Chairuman Pasaribu, *loc. Cit.*

²² *Ibid* hlm. 48.

3. Macam-macam Perjanjian

Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam perjanjian atau akad.

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.²³

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:

- a. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini :
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim

²³ *Ibid*, hlm. 49-52.

atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

- 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan naib, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan naib, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
 - 3) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan wakalah sirriyah (perwakilan rahasia).
- b. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad seperti seseorang berkata; “buku ini pura-pura saya jual kepada anda” atau

dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *karinah hazl* kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

- 1) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- 2) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- 3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

4. Legalitas Perjanjian

Para ahli *fikih* membahas legalitas perjanjian dari dua aspek mendasar yaitu:

- a. Perjanjian yang legal (sah)
 - 1) Bentukan dasar akad yang legal yaitu akad yang memenuhi unsur-unsur dasar (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).
 - 2) Sifat akad yang legal yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*.
- b. Perjanjian yang tidak legal
 - 1) Bentukan dasar akad yang tidak legal yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).

- 2) Sifat akad yang tidak legal yaitu, akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang syara' seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.²⁴

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, bahwa legalitas suatu akad adakalanya terkait pada rukun dan syarat akad, dan adakalanya terkait pada sifat-sifat yang harus terpenuhi pada akad.

5. Tahapan Perjanjian

Menurut Hanafiyah ada tiga fase yang harus dilalui sehingga akad menjadi sah dan melahirkan akibat hukum secara sempurna, yaitu:

a. Fase *in'iqad* (pembentukan)

Setiap akad harus melewati fase kelahirannya atau pembentukannya dengan memenuhi rukun dan syarat sah akad, jika rukun dan syarat akan terpenuhi, maknanya akad itu mulai terbentuk (*mun'aqaid*). Dan sebaliknya jika rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, maknanya akad itu belum ada atau disebut akad bathil.

Misalnya, akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya diantara objek jualnya halal dan bisa diserahterimakan, ada ijab qabul yang jelas dan dilakukan oleh penjual dan pembeli yang cakap hukum, maka akad jual beli ini menjadi akad *man'aqid*.

²⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.95.

Suatu akad yang cukup rukun dan syaratnya itu tidak serta merta menjadi sah dan melahirkan akibat hukum karena harus memenuhi ketentuan lain. Oleh karena itu, setelah fase pembentukannya akad ini harus melewati fase selanjutnya (fase kedua), yaitu fase legalitas (*shihhah*).

b. Fase *Shihhah* (legalitas)

Fase kedua adalah fase legalitas di mana itu tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*. Jika hal tersebut terpenuhi maka akad tersebut menjadi akad yang sah. Sebaliknya, jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat pembentukannya tetapi mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*, maka akad menjadi akad *fasid*. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya sebagai tersebut di atas, tetapi waktu dan harganya ditentukan berdasarkan indeks harga yang tidak jelas, maka akadnya menjadi tidak sah.²⁵

Setelah akad cukup rukun dan syaratnya serta tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'* itu juga tidak serta merta sah dan melahirkan akibat hukum yang sempurna karena harus memenuhi ketentuan lain. Oleh karena itu, setelah fase legalitas akad ini harus melewati fase selanjutnya (fase ketiga), yaitu fase *nafadz*.

c. Fase *Nafadz* (terjadinya akad)

Jika akad itu *mun'aqid* dan sah itu belum menjadi akad yang sempurna jika belum melahirkan akibat-akibat akad secara langsung. Karena

²⁵*Ibid*, hlm. 96.

membutuhkan persetujuan pihak lain (akadnya masih bergantung pada persetujuan mitranya). Oleh karena itu, agar akad yang sah tersebut bisa berlaku efektif sejak akad disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *nafadz*. Sebaliknya, akad itu *mun'aqid* dan sah tetapi tidak melahirkan akibat-akibat akad secara langsung kecuali dengan persetujuan pihak lain, maka akad tersebut dikategorikan akad *mauquf* (menggantung).²⁶

d. Fase *Luzum* (akad mengikad)

Akad yang *mun'aqid*, sah, *nafadz* itu belum menjadi akad yang sempurna jika pihak akad lain masih bisa *mem-fasakh* akad tersebut karena akadnya masih bergantung pada mitranya. Oleh karena itu, agar akad yang lazim tersebut bisa berlaku efektif sejak akad disepakati, maka harus memenuhi ketentuan *luzumnya*.

Tetapi sebaliknya, jika akad itu *mun'aqid*, sah, *nafadz* dan pihak-pihak akad bisa *mem-fasakh* akad tanpa seizin pihak lain maka akad tersebut menjadi akad *ghairu lazim*. Misalnya akad jual beli yang lengkap rukun dan syarat sahnya sebagaimana tersebut di atas, tetapi akad tersebut masih tertunda karena masih menunggu kepastian pihak akad lain tidak membatalkan akad tersebut. Inilah fase terakhir suatu akad, maka jika akad itu terbentuk legal, *nafadz*, lazim maka akad tersebut bisa melahirkan akibat hukumnya secara sempurna.

²⁶ *Ibid*, hlm. 97.

Menurut *Jumhur* mayoritas ulama akad ada dua bentuk, yaitu hanya ada dua bentuk akad.

1. Akad *shahih* yaitu akad yang memenuhi rukun, syarat dan sifat akad, akad tersebut dinamakan menjadi akad *mun'aqid* dan akad sah. Hukum kontrak ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum kontrak (baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum yang ditimbulkan oleh kontrak itu setelah akad disepakati dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya. Sebagai contoh jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi semua rukun dan syaratnya, setelah terjadi ijab dan Kabul maka barang yang dijual menjadi milik penjual, kecuali apabila ada syarat *khiyar*.
2. Akad *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya maka akad tersebut dinamakan menjadi akad tidak sah juga akad *fasid* dan akad *bathil* dalam waktu yang sama, karena istilah *fasid* dan *buthlan* adalah sinonim tidak sah.²⁷

Oleh karena itu, menurut *jumhur* ulama tidak ada istilah *in'iqad* dan sah dalam akad. Menurut *jumhur* ulama hanya dua kategori akad.

²⁷ *Ibid* hlm. 98.

Table 3.1 Tentang Pembagian Akad

Jumhur	Hanafiyah			Unsur
	Neaktif	Positif		
	Mauquf	Nafidz	Tanpa membutuhkan persetujuan pihak lain (tidak mauquf)	X ahliyah
	Jaiz	Lazim	Pihak akad tidak bisa mem- <i>fasakh</i> akad tersebut kecuali atas seizing pihak lain	X ridho (shighat)

Table 3.2 Tentang Pembagian Akad

Jumhur	Hanafiyah			Unsur
	Negatif	Positif		
X	Bathil	Akad mun'aqid	Jika rukun dan syarat akad tidak terpenuhi	X rukun dan syarat
-	Fasid	Akad sah	Tidak mengandung sifat-sfat yang dilarang oleh syara'	X Objek akad

C. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual Beli dalam bahasa arab adalah *al-bai'*, artinya menjual, mengganti dan menukar (sesutu dengan sesuatu yang lain). Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pemilik harta benda dengan jalan tukar – menukar yang sesuai dengan aturan syara. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan). Penukar benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang ditegak atas dasar penukaran dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁸

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan/*syara'* dan disepakati.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.67.

umum ialah suatu perikatan tukar - menukar sesuatu yang kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar - menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan sipembeli maupun tidak, barang yang diketahui sifat - sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli sayuran di pasar.²⁹

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding,

²⁹*Ibid*, hlm. 76.

tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqayadhah*.³⁰

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.³¹ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

QS. Al-Baqarah: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 112.

³¹ *ibid.*, hlm 68-69.

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³²

QS. An-Nisa : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”³³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah:
 - 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual-belinya.
 - 2) Kehendak sendiri (bukan dipaksa).

43. ³² Al-Jumanatul, Al- Qur'an dan Terjemahan (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275). hlm.

³³ Al-Jumanatul, Al- Qur'an dan Terjemahan (Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29). hlm. 75.

- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- b. Alat pembayaran dan benda yang dibeli, syaratnya adalah :
- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
 - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan, yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - 3) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

4) Barang tersebut tidak diketahui oleh sipenjual dan sipembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya.

c. Lafaz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, “umpamanya saya jual barang ini sekian”, Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (saya beli) dengan sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing.

Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya:³⁴

1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur, berarti menjual air mani jantan ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan.
2. Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna. Tanda sesuatu yang baru di beli dan belum

³⁴ *Ibid*, hlm. 281.

diterimanya adalah, barang itu masih dalam tanggungan si penjual, berarti kalau barang itu hilang si penjual harus mengganti.

3. Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang. Hal ini mungkin akan merugikan pembeli dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada keuntungan.³⁵

3. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah.³⁶

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak dapat diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 279-282.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 281.

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang Karena dapat merusak ketenteraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari bebrapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dau macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi beberapa bentuk:³⁷

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang di perjual-belikan ada di depan si penjual dan si pembeli
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjia ialah jual beli *salam* (pesanan). Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu.

³⁷*Ibid.*, hlm. 282.

- c. Jual beli saham (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka/keseluruhan kemudian barangnya diantar belakangan.³⁸
- d. Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- e. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.
- f. Jual beli *salam (indent)* yang dimana dalam fiqh muamalah adalah jual beli pesanan tetapi di dalam PT Sumatera Berlian Motors salam dijadikan sebagai salah satu jual beli dengan bahasa *indent*.

Sementara jual beli dalam literatur fiqh dapat ditentukan berbagai macam, di antaranya : Jual beli yang diketahui, Jual beli pesanan/*indent* dan Jual beli *garar*.³⁹

Dari macam-macam jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, maka jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Salah satu jual beli yang diperbolehkan adalah bentuk jual beli *indent* atau *bai' as-salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

³⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Mengatur Jual Beli*, alih bahasa Ahmad Watoni (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 492.

pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.⁴⁰

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu lisan, perantara, dan perbuatan.⁴¹

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli.⁴²

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2 (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 102.

⁴² Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 75-79.

D. Indent

1. Pengertian dan Dasar Hukum Indent

- a. Pengertian *Indent* dalam jual beli adalah proses jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan di awal transaksi, dalam fiqh muamalah disebut dengan *aqad salam* atau *salaf*.⁴³ seseorang dengan karyawan perusahaan yakni dimana melakukan jual beli dengan sistem *indent* yang uang pembeliannya sudah diserahkan terlebih dahulu baik dalam bentuk setengah maupun keseluruhan, sementara barang yang dibeli belum ada atau fisik nyatanya belum jelas kelihatan, tetapi penjual selalu mengutamakan kriteria-kriteria barang yang dijualnya tersebut.

Praktek jual beli dengan sistem *indent* tersebut mengandung unsur buruk dari penjual dan pembeli, karena bisa jadi pesanan tersebut tidak sesuai transaks (akad) awal yakni ada unsur *garar* karena barangnya belum jelas, sehingga memungkinkan ada kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu bagaimana perjanjian jual beli semacam itu dibenarkan atau tidak didalam fiqh muamalah, *khiyar* didefinisikan dalam akad jual beli sebagai “ hak bagi konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta, Salambe Empat 2011), hlm. 378.

melaksanakan transaksi untuk melangsungkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁴

Jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun barang kendaraan itu belum diserahkan.

Jual beli sistem *indent*, suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent* bahwa sistem pembayaran dimuka atau keseluruhan termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan.

Jual beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan mobil dengan model dan tipe terbaru yang belum banyak terjual atau dalam tahapan promosi, dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau *indent*. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing kedua belah pihak yaitu antara sales executive dan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe merk terbaru dengan membayarkan uang keseluruhan atau panjar dengan sistem *indent*.

⁴⁴Gemala Dewi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 84.

b. Dasar Hukum Jual Beli Indent

Indent merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya *indent* adalah.⁴⁵

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁴⁶

Dapat dikemukakan bahwa jual beli adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang akan dibeli belum ada di hadapannya, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Menurut Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya, asas-asas Hukum Muamalah, berpendapat bahkan hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan seagai berikut :⁴⁷

- a. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 243.

⁴⁶ Al-Jumanatul, Al- Qur'an dan Terjemahan (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282). hlm.

44.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Bandung : Sinar Offset, 2008), hlm.

15.

- b. *Muamalah* dilakukan dengan memelihara keadilan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat dalam kehidupan masyarakat.

Sementara jual beli dalam literatur Fiqh dapat ditentukan berbagai macam, di antaranya adalah :

- a. Jual beli yang diketahui.
- b. Jual beli pesanan/*indent*.
- c. Jual beli *garar*.⁴⁸

Dari macam-macam jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, maka jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Salah satu jual beli yang diperbolehkan adalah bentuk jual beli *indent* atau *bai' as-salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.⁴⁹

Praktek jual beli *indent* dalam literature *Fiqh* juga selalu berkaitan dengan rukun dan syarat, seperti halnya jual beli biasa. Untuk menghindari batal atau syahnyanjual beli *indent*, maka rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi.

⁴⁸Ibrahim Muhammad, *Mengatur Jual Beli* (Semarang : CV, Asy-syifa, 1986), hlm. 492.

⁴⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Indent

a. Rukun Jual Beli Indent

1. *Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
2. *Ma'qud alaih*, yaitu barang yang dipesan dan harga atau alat beli (uang).
3. *Shighat* yaitu ijab dan qabul.

Adapun syarat syahnya jual beli, berkaitan erat dengan barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- 1) Barang yang dijual harus suci.
- 2) Barang harus bermanfaat.
- 3) Barang harus milik si penjual.
- 4) Barang dapat siderah terimakan.
- 5) Barang harus sudah diketahui.⁵⁰

b. Syarat-syarat Jual Beli Indent

Syarat-syarat *indent* ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama *mazhab* sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *indent* menjadi sah, yaitu:⁵¹

1. Jenis *muslam fih* harus diketahui.

⁵⁰ Ahmad Isa Assur, *Fiqh Islam Praktis* (Solo : CV, PustakaMantiq, 1995), hlm.26.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 246.

2. Sifatnya diketahui.
3. Ukuran atau kadarnya diketahui.
4. Masanya tertentu (diketahui).
5. Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan
6. Menyebutkan tempat pemesanan dan penyerahan.

Adapun syarat-syarat indent yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal / harga / alat pembayaran) dan *muslam fih* (barang yang dipesan) tidak ada kesepakatan di kalangan para *fuqaha*.

a. Syarat *Ras Al-mal* (Alat Pembayaran)

Hanafiah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, sebagai berikut.

1. Jenisnya harus jelas, misalnya uang uang dinar atau dirham.
2. Macamnya harus jelas, apabila di suatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dollar Australia. Apabila jenis mata uangnya hanya satu macam, misalnya mata uang rupiah maka syarat kedua ini tidak berlaku.
3. Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.
4. Mengetahui kadar dari *ras' al-mal*, apabila alat pembayarannya berupa malaikat, *mauzunat*, dan *ma'dudat*. Di sini harus jelas berapa liter, berapa kilo, dan sebagainya. Akan tetapi menurut *Muhammad*, *abu yusuf*, *syafi'yah* dan *hanabilah* serta *malikiyah* syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihatnya saja.

5. Alat pembayaran (*dirham* dan *dinar*) harus dilihat (diteliti), agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
6. Alat pembayaran (*ras' al-mal*) harus diserahkan terimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh *Hanafiyah*, *Syafiyah*, dan *Hanabilah*. Akan tetapi menurut *imam malik*, penyerahan uang atau alat pembayaran boleh ditunda paling lambat tiga hari, apabila penundaan lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan di dalam perjanjian, menurut kesepakatan fuqaha malikiyah maka akad indent atau *as-salam* menjadi *fasid*.⁵²

b. Syarat *Muslim Fih (Ma'qud Alaih)*

Hanafiyah mengemukakan bahwa objek akad *indent (muslim fih)* harus memenuhi beberapa syarat.

1. Jenis barang yang dipesan harus jelas.
2. Macamnya juga harus jelas.
3. Sifatnya juga harus jelas.
4. Kadarnya (ukurannya) juga harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meteranya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak.
5. Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat *illat riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis, menurut ungkapan malikiyah tentang syarat ini, yaitu bahwa *ras'al-mal* (alat pembayaran) dan *muslim*

⁵² *Ibid.*, hlm. 246.

fih (barang pesanan) harus berbeda jenisnya di mana antara keduanya bisa berlaku *nasiah* (utang).⁵³

6. *Muslim fih* harus berupa barang yang bisa dinyatakan apabila barang pesanan tidak bisa dinyatakan, seperti *dirham* dan *dinar* maka *indent* tidak diperbolehkan.
7. *Muslim fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang (waktun dilakukannya akad). Ini pendapat *jumhur* yakni, *Hanafiah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah*. Dasarnya adalah hadis *Ibnu Abbas* yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi menurut *syafi'iyah* *indent* itu hukumnya sah, baik tunai maupun tempo. Rasionya adalah *indent* itu jual beli yang barangnya tidak ada di majelis akad, apabila barangnya ada maka itu lebih bagus karena syarat sah jual beli adalah barang harus *maujud*.⁵⁴
 Lamanya masa tempo dalam *indent* juga diperselisihkan oleh para ulama, menurut *Hanafiah* dan *Hanabilah*, lamanya tempo *indent* diperkirakan satu bulan atau yang mendekatinya, karena masa satu bulan itu adalah masa tempo yang paling pendek dan masa tunai yang paling sedikit adalah setengah bulan.
8. Jenis *muslim fih* barang pesanan harus ada di pasar baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. Apabila

⁵³ *Ibid.* hlm. 247.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

pada waktu akad atau ketika jatuh tempo, *muslam fih* tidak ada atau terputus dari tangan manusia antara kedua waktu tersebut maka indent tidak diperbolehkan.

9. Akad harus sekaligus, jadi tanpa ada *khiyar* syarat baik dari bagi kedua belah pihak maupun bagi aslah satunya, apabila akad *indent* disertai dengan *khiyar* syarat, maka akad *indent* menjadi batal atau tidak sah. Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya, ini menurut *Imam Abu Hanifah*, sedangkan menurut *Muhammad* dan *Abu Yusuf* syarat ini tidak di perlukan.
10. *Muslam fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya. Ini berlaku dalam *mal mitsli*, seperti *makilat* (yang ditakar), *mauzumat* (ditimbang), *dzar'iyat* (meteran), atau hitungan yang berdekatan. Adapun dalam barang-barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya maka *indent* tidak dibolehkan. Ini menurut *Hanafiah* dan *Malikiyah*, *indent* dibolehkan baik dalam barang yang bisa ditetapkan sifatnya maupun yang tidak bisa, apabila *rabbus salam* (pemesan) telah menetapkan syarat barangnya, baik jenis, sifat, maupun kadarnya.⁵⁵

⁵⁵*Ibid*, hlm. 249.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Dealer mobil adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan terhadap kendaraan dan salah satunya adalah dealer Sumatera Berlian Motors yang merupakan tempat pembelian mobil kota padangsidempuan. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni sampai oktober 2018 dan berlokasi di Batunadua Padangsidempuan. Perusahaan atau Dealer ini berada di JL.Lintas Tengah Sumatera dan berbatasan dengan Sebelah Barat JL.Angkola Julu, Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Permata Indah, Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Tarutung dan Sebelah Utara berbatasan dengan JL.Jend Besar A Haris Nasution.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapanganyaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kaulitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang yang diteliti.¹

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 166.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu, serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian jual beli mobi dengan sistem *indent* ditinjau dari *fiqh muamalah* di dealer mobil padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan sekunder, rinciannya sebagai berikut:²

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik, pegawai, pengaman dan konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah seperti buku fiqh muamalah, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia dan Fiqh Islam.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data

² E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998), hlm. 29.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.141.

sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena *Social*, gejala-gejala dan melihat secara *rill* proses jual beli mobil dengan sistem indent di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden, wawancara ada dua jenis:

a. wawancara terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya.

wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai.⁴

b. Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, Wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkapya dan semendalam mungkin. Ini adalah yang peneliti pakai untuk mencari data secara lengkap, Orang yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik, pegawai dan konsumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah beberapa bukti tertulis yang dapat dikumpulkan oleh penulis seperti kwitansi uang muka, browser tentang produk dan harga mobil dan photo.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

⁴Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.67.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.⁵

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁵Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data PT Sumatera Berlian Motors

Batunadua merupakan salah satu kelurahan yang terapat di Kecamatan Padangsidimpuan Kota Padangsidmipuan Provinsi Sumatera Utara. Letak geografis Batunadua Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan adalah:

1. Sebelah Barat berbatas dengan JL. Angkola Julu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan JL. Permata Indah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan JL. Tarutung
4. Sebelah Utara berbatasan dengan JL. Jend Besar A Haris Nasution.

Luas wilayah kecamatan Batunadua mempunyai luas 734,33 Ha. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk lahan Perkantoran, Dealer, Perumahan, Pertanian, dan Perkebunan. Jumlah Penduduk Kecamatan Batunadua Kota padangsidimpuan sebanyak 8. 748 jiwa yang terdiri dari 3. 374 orang laki-laki dan 5. 374 orang perempuan.

Batunadua merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan, terdapat beberapa Dealer mobil dan salah satunya adalah PT Sumatera Berlian Motors, dibangunnya atau berdirinya PT tersebut pada tahun 2000 dan sampai sekarang sudah 4 (empat) kali pergantian managernya.

Tujuan didirikanya PT Sumatera Berlian Motors adalah untuk memperluas penjualan mobil khususnya PT Sumatera Berlian Motors di seluruh Indonesia bahkan beberapa daerah Negara lain, tujuan lain juga termasuk untuk memudahkan transportasi baik dalam dagang, bisnis juga keperluan kepribadian, khususnya untuk menambah mata pencaharian di Padangsidimpuan.

Organisasi PT Sumatera Berlian Motors terdiri dari seorang pemimpin atau disebut Manager, beberapa Sales Executive, Admin, Mekanik, Pengamanan dan juga OB.

Tabel 4. 1

Jumlah Karyawan PT Sumatera Berlian Motors Padang Sidimpuan

NO	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1. PIMPINAN	1 Orang	12 Orang	49 Orang
2. SALES	15 Orang		
3. ADMIN	2 Orang		
4. MEKANIK	13 Orang		
5. PENGAMANAN	5 Orang		
6. OB	1 Orang		

Sumber : Data Organisasi PT Sumatera Berlian Motors 2018

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, yang mana daerah ini banyak terdapat

Kos, Kantor, dan Dealer Mobil karena dekat dengan perguruan tinggi yang menjadi pusat belajar bagi Mahasiswa Pertanian, dan yang menjadi pusat mata pencaharian masyarakat yang berasal dari luar Tapanuli Selatan (Tapsel) ataupun yang jauh dari tempat perkuliahan membutuhkan tempat tinggal sementara baik buat yang sedang melaksanakan pendidikan, berdagang, dan bekerja di Dealer Mobil.

Dalam pendidikan yang peneliti dapat dari wawancara dimana pimpinan tamatan S1 Sarjana Ekonomi, dan juga para sales tamatan S1 yang dimana rata-rata Sarjana Ekonomi dan Sarjana Teknik. Dalam pengetahuan peneliti di Dealer PT Sumatera Berlian, dimana para sales melaksanakan ibadah sholat tetapi tidak tepat pada waktunya.

B. Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidimpuan

Jual beli merupakan kebutuhan bagi masyarakat khususnya untuk menambah perekonomian di kota Padangsidimpuan. Masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk menambah penghasilan sebagai usaha jual-beli. Jual-beli dapat dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan.

Sebagian besar masyarakat kota Padangsidimpuan mencari nafkah dengan usaha jual-beli untuk mendapatkan penghasilan antara lain memenuhi kehidupan keluarga, pendidikan anak dan kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam pelaksanaan jual-beli yang terjadi di PT Sumatera Berlian Motors, dimana pimpinan

perusahaan dan sales menjual mobil kepada pembeli / konsumen dengan mempromosikan tipe dan merk mobil hanya melalui selebaran kertas yaitu brosur. Sales membuat cara gimana supaya pembeli / konsumen tertarik dengan mobil yang mereka tawarkan meski sales sendiri juga belum pernah melihat langsung mobil tersebut, karena mobil yang sales tawarkan keluaran baru. Dalam dealer.

Pembeli yang tertarik dengan tawaran atau promosi sales tersebut langsung memesan kepada sales dengan memberikan uang panjar atau uang keseluruhan dan pembeli harus bersabar karena mobil yang dipesannya masih keluaran baru. Sales membuat ikatan kepada konsumen dengan menerima uang panjar atau keseluruhan agar tercapai kesepakatan, dalam melakukan akad sales membuat sistem pemesanan mobil dengan bahasa yang lebih modern pada masakini yaitu dengan sebutan indent, dimana indent ini sama dengan salam yaitu sebagai akad pesanan. Dalam Dealer setiap pembeli / konsumen yang memesan mobil baru wajib indent atau menunggu pesanan.

Dengan adanya penyerahan uang panjar senilai 15.000.000.00, atau uang keseluruhan senilai 270.000.000.00, maka kedua belah pihak antara sales dan konsumen telah diikat perjanjian jual-beli, konsumen berhak memilih sepenuhnya terhadap pemesanannya selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Akad jual-beli dilakukan konsumen dan penjual Mobil di Mitsubishi Motors Sumatera Berlian secara lisan dan tulisan dengan lafal yang sederhana supaya kedua belah pihak saling paham. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa Batak Mandailing, agar konsumen dan penjual

yang bekerja di dealer mobil saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad jual-beli.

Pada pelaksanaan jual-beli mobil ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan sebagaimana yang sudah ditentukan waktu akad, sebagaimana ditemukan di Dealer Mobil Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan perjanjian atau iming-iming yang disampaikan penjual tidak sesuai dengan yang dialami konsumen. Hal ini dikuatkan dengan wawancara peneliti dengan karyawan Mitsubishi Motors Sumatera Berlian Padangsidempuan :

Hasil wawancara dari Pimpinan atau Manager Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Mengatakan dalam wawancaranya : “ saya benar mengetahui perjajian indent yang dilakukan oleh kariyawan saya kepada para konsumen, saya tahu semuanya namun saya juga sudah mendesak pimpinan Dealer Mobil Provinsi bahwasanya pihak kosumen atau nasabah saya sudah keberatan atas pemesan mobil tersebut, namun apa boleh dibuat dengan semakim berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi ini, banayak mobil dengan model dan varian baru jadi itulah penyebab lamanya mobil yang para konsumen beli lama baru bisa mereka nikmati “ ujarnya “.¹

Bapak Wahid Saragi (sales) dalam wawancara mengatakan: “ saya benar mengadakan perjanjian kepada konsumen, yang dimana iming-iming yang saya sampaikan kepada para konsumen, mobil yang bapak atau ibu pesan akan cepat

¹ bapak Rudi Mansyah Pimpinan Manager Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors, Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018.

sampai kepada bapak atau ibu dengan memanjarkan uang 5.000.000.00-(lima juta rupiah) saja.²

Begitu pula dengan ibu Nurhamidah Siregar (sales) saat wawancara menyebutkan: “ saya menawarkan / promosi mobil kepada konsumen dengan alasan yang saya buatkan saya menyuruh konsumen memanjarkan secepatnya agar urutan pemesanan para konsumen tidak terlalu jauh untuk menunggu. Dan saya menyampaikan kepada konsumen saya agar uang panjar bisa dikasih dengan panjar yang tinggi yaitu senilai minimal 50.000.00-(lima puluh juta rupiah) tersebut.³

Ikhwan Siregar (sales) menyebutkan: “mengadakan jual beli kepada konsumen dengan meminta uang panjar yang sangat tinggi dan saya menjanjikan kepada konsumen mobil yang bapak atau ibu pesan akan sampai kepada bapak atau ibu dalam waktu 3 (tiga) bulan ini.⁴

ibu Novi Rahma (sales) menyebutkan: “melakukan jual beli kepada konsumen dengan mengadakan perjanjian mobil akan datang secepatnya dengan syarat konsumen memberikan uang panjar atau keseluruhan tapi yang sering terjadi perjanjian selalu tidak tepat waktu kedatangan mobilnya.⁵

² Wahid Saragi, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors, Senin, Tanggal 08 Oktober 2018.

³ Nurhamidah, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors, Senin, Tanggal 08 Oktober 2018.

⁴ Ikhwan siregar, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Selasa, Tanggal 09 Oktober 2018.

⁵ Novi Rahma, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Belian Motors Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018.

Susi (sales) menyebutkan: “saya membuat suatu perjanjian kepada konsumen dengan meminta konsumen memberikan panjar minimal 100.000.00- (seratus juta rupiah) mobilnya dalam 1 (satu) bulan ini dengan alasan ada mobil konsumen saya sudah di dealer ini tetapi pemesanannya batal dan itu yang akan diberikan kepada konsumen baru.⁶

Kandar (sales) menyebutkan: “ saya menawarkan mobil kepada konsumen dengan cara pengambilan atau pemesanan 2 unit mobil diskonnya akan lebih banyak dan unit nya akan cepat masuk.⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera berlian Motors mengadakan perjanjian kepada konsumen baik dalam lisan maupun tulisan dengan iming-iming yang dimana mereka menjanjikan kepada konsumen agar mobil yang mereka promosikan atau mereka jual akan segera dan banyak terjual untuk meningkatkan penjualan mereka dan target kinerja mereka dengan mengiming-imingkan para konsumen, mobil yang konsumen pesan akan cepat sampai ke Dealer ini dan bisa secepatnya dinikmati para konsumen. Bahkan ada sebagian kosumen yang merasakan keberatan kepada pihak sales.

Menurut keterangan pembeli mobil (konsumen) pelaksanaan perjanjian jual beli mobil yang dilakukan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors benar adanya, dan pembeli (konsumen) merasa keberatan atas keputusan sepihak

⁶ Susi, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlin Motors Kamis, Tanggal 11 Oktober 2018.

⁷ Kandar, karyawan di Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Juma’at Tanggal 12 Oktober 2018.

yang di lakukan penjual mobil, sebagaimana yang disebutkan dalam wawancara sebagai berikut :

Bapak H Aswin Rangkuti (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “ saya merasa keberatan karena mobil yang saya beli dijanjikan akan sampai kepada saya 3 bulan kemudian namun tidak juga mobil tersebut sampai kepada saya, kalau begitu tidak usah dijanjikan kepada para konsumen berapa lama mobil mereka akan datang, biar para pihak konsumen tidak harap-harapan terhadap mobil tersebut.⁸

Andy Sutan (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “Perjanjian dari pada pihak sales di Dealer Mobil tersebut jauh sekali meleset terhadap yang mereka janjikan, selalu saya Tanya “ ya pak sabar saja dulu no antrian pemesanan mobil bapak sudah dekat.⁹

Rosmawar Siregar (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “ karena janji mobilnya sudah tidak sesuai datang nya, belum lagi sales yang menawarkan mobil kepada saya meminta uang saku agar mobil yang saya beli cepat datangnya, karena no antrian pembelian mobil saya masih jauh “ujarnya”.¹⁰

Oloan Mangapul (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “ saya merasa keberatan terhadap janji dari sales di Dealer Mobi itu, padahal uang

⁸ H Aswin Rangkuti, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Senin, Tanggal 08 Oktober 2018.

⁹ Andy Sutan, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Senin, Tanggal 08 Oktober 2018.

¹⁰ Rosmawar Siregar, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Selasa, Tanggal 09 Oktober 2018.

keseluruhan sudah saya serahkan, uang saku pada sales juga sudah saya berikan agar mobilnya cepat datang, tetapi janji tetap juga tidak mereka tepati.¹¹

ibu Dahlia (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “ ibu tersebut merasa keberatan terhadap pihak Dealer dimana janji yang mereka katakan kepada saya dan anak saya sewaktu memesan mobil selama 3 bulan mobil akan datang ternyata sampai 6 bulan mobil nya baru datang, sementara itu sewaktu mobil belum datang saya jadi 2 kali penambahan uang panjar, yang dimana pertama saya serahkan uang panjar sebesar 120 juta dan yang kedua menjadi 150 juta rupiah, bertambah 30 juta dalam waktu 3 bulan.¹²

Rustam Hasibuan (konsumen) dalam wawancara mengatakan : “bapak tersebut jauh merasa keberatan terhadap pembelian mobil itu, padahal bapak itu sudah konsumen lama mereka, tetapi masih saja mereka pihak Dealer tidak mempercepat datangnya mobil yang dipesannya.¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors merasa keberatan atas iming-iming yang disampaikan pihak penjual (sales) kepada konsumen karena tidak sesuai janji yang disebutkan secara lisan yang dimana dijanjikan mobil akan datang 3 bulan kemudian ternyata mobil baru datang 6 bulan kemudian, dimana konsumen merasa mereka seperti di kasih harapan palsu oleh para sales, sementara para konsumen

¹¹ Oloan Mangapul, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018.

¹² Dahlia, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Kamis, Tanggal 11 Oktober 2018.

¹³ Rustam Hasibuan, konsumen mobil di Dealer Mitsubishi Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan, Juma'at, Tanggal 12 Oktober 2018

sudah memberitahukan kepada keluarga, teman, dan saudara bahwasanya konsumen akan memiliki mobil baru dalam waktu 3 bulan ini, ternyata mobil tidak juga datang sampai para pihak konsumen malu atas informasi yang mereka sampaikan tadi kepada saudara, teman dan juga keluarga mereka. Bahkan konsumen juga pernah bertengkar dengan keluarganya, karena mobil yang mereka beli tidak juga datang.

C. Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Mobil di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Islam sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan *ijtihad* dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam fiqh muamalah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi fiqh muamalah. Cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan tentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.¹⁴ Karena kurangnya pengetahuan Pemilik Dealer dan Pegawai terhadap Agama, mereka tidak mengetahui bagaimana perjanjian jual beli pesanan (Indent) menurut Fiqh Muamalah. Jadi dalam pelaksanaan jual beli di PT Sumatera berlian motors sama sekali belum sesuai dengan konsep muamalah, dimana dalam konsep muamalah dalam jual beli pesanan barang harus sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sementara dalam PT Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan

¹⁴Muhammad, *Aspek Hukum Islam Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 57-58

melakukan jual beli pesanan masih belum sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah. Pembeli masih sering merasakan dirinya merasa dirugikan atas pesanan mobilnya kurang memuaskan, dimana masih terdapat pelayanan yang dibuat sales ataupun pihak dealer kurang puas, karena pada saat akad awal dijalin oleh kedua belah pihak sales berkata kepada konsumen mobil yang pihak konsumen pesan akan bisa di nikmatinya setelah 3 bulan kemudian, ternyata mobil tersebut baru bisa dimiliki konsumen 5-6 bulan kemudian. Dari situ banyak pihak konsumen mengeluh karena mereka merasa ada unsur kesengajaan atau tidak puas terhadap lamanya mobil tersebut datang.

Dalam fiqh muamalah sudah jelas dikatakan dalam rukun jual beli ada uang ada barang, tetapi yang terjadi di PT Sumatera Berlian Motors berbeda dengan jual-beli pada umumnya, yang mana dalam jual-beli tersebut pihak sales harus benar mengikat perjanjian kepada konsumen, harus berapa lama konsumen menunggu mobil yang mereka pesan, jangan hanya mengiming-imingkan kepada konsumen mobilnya akan datang secepat mungkin, penjual tidak boleh memberikan harapan kepada konsumen dengan yang tidak benar.

Karena kurangnya pengetahuan Pemilik Dealer dan Pegawai terhadap Agama, mereka tidak mengetahui bagaimana perjanjian jual beli pesanan (*Indent*) menurut Fiqh Muamalah

Pada dasarnya jual beli mobil tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh melanggarnya. Sebagaimana yang terjadi di Dealer Mobil Sumatera Berlian Motors Padangsidempuan sales executive telah

melakukan perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent atau pesanan terlebih dahulu sementara untuk keseluruhan uang/alat pembayaran sudah diberikan kepada pihak sales, pelanggaran yang dilakukan sales kepada pihak konsumen dengan memberikan waktu yang tidak jelas kepada konsumen, sehingga pihak konsumen merasa mereka seperti dipermainkan atau ada unsur gharar yang dilakukan oleh pihak sales terhadap konsumen.

perjanjian sales atas janji yang disampaikan kepada konsumen pada akad awal baik tertulis maupun tidak tertulis dengan waktu mobil akan bisa di nikmati dan dimiliki konsumen dalam jangka 3 bulan, dan kenyataannya akan mereka nikmati setelah 6 bulan kemudian atau dengan kata lain pertanggung jawaban sales terhadap ucapannya kepada konsumen tidak ada.

Disamping itu pembatalan atas hak konsumen terhadap pemesanan mobil itu sangat mengecewakan, dimana alasan konsumen untuk membatalkan pembelian mobil tersebut dikarenakan mobil yang tidak jelas kapan datangnya karena sudah melebihi batas perjanjian pada akad awal, sebab itu konsumen ingin membatalkan pemesanannya, tetapi konsumen harus merelakan atas uang yang sudah ia berikan kepada sales dan admin akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 5% atas uang yang konsumen berikan. Dari situ sudah jelas dilihat baik dari lamanya pesanan, dikenakan biaya pembatalan pesanan sudah mengandung *gharar*.

Penyerahan mobil memang sudah jelas diterang di akad awal ataupun sewaktu mobil sudah datang, mau pihak sales nya langsung yang mengantar mobil kepada

konsumen atau sebaliknya konsumen langsung menjemputnya ke Dealer Mobil tersebut.

Dalam Fiqh Muamalah sudah dijelaskan bahwasanya Jual Beli dengan Sistem *Indent* diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak Sales dan pihak Konsumen keduanya harus saling rela dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pada kenyataannya jual beli mobil yang terjadi di Mitsubishi Sumatera Berlian Motors sudah mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu konsumen mobil.

Ulama fiqh sepakat tidak meyakini bahwa tidak boleh menjual sesuatu kepada orang lain yang belum kelihatan zatnya atau bendanya. Misalnya, apabila seseorang membeli mobil dan sipembeli sudah menyerahkan uang kepada sipenjual, maka mobil tersebut harus ada di hadapan si pembeli pada saat terjadi akad tersebut. Dan yang terjadi di dealer mobil itu uang/alat bayar sudah diberikan kepada si penjual Sementara mobilnya belum ada di hadapan sipembeli melainkan masih dalam pesanan atau penangguhan.

Dalam hal ini ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak konsumen/pembeli berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

Dalam hal ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *mazhab*.¹⁵

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti :
 1. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus.
 2. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus.
 1. Arti umum yaitu jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.¹⁶
 2. Arti khusus yaitu jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 175.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 176-177.

c. Syafi'iyah memberikan definisi sebagai berikut.

Jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

Jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama *mazhab* tersebut dapat diambil intisari bahwa

- 1) Jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupu barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli Karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

Diantara konsekuensi fiqh muamalah yang harus diingat dalam akad jual beli dengan sistem *indent* ialah yang berkaitan dengan karakternya. Ulama ahli

Fiqh telah menjelaskan bahwa akad jual beli bersifat mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua pihak tidak dapat secara sepihak membatalkan akad jual beli tanpa restu dari kedua pihak.

Ibnu Qudamah al-hambali rahimahullah berkata, jual beli adalah akad yang mengikat, sehingga konsekuensinya penjual berhak memiliki uang dan si pembeli berhak memiliki barang yang dia beli tersebut. Dengan demikian, bila penjual secara sepihak memberikan janji yang tidak pasti kepada pembeli seharusnya si penjual mempertanggung jawabkan janjinya tersebut.

Jadi menurut penjelasan di atas, salah satu pihak tidak boleh membuat keputusan yang tidak pasti, sehingga pihak lain merasa dirinya dirugikan atas perjanjian akad di awal. Karena itu hak konsumen/pembeli mendapatkan barang yang dia beli setelah menyerahkan uang atau administrasi kepada si penjual.

Sebagaimana yang terjadi di Dealer Mobil Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan sales menjualkan mobil kepada konsumen sementara barangnya masih belum kelihatan atau belum ada dihadapan si pembeli. Dalam hal ini penjual telah mengambil keuntungan, yang dimana keuntungannya, produk atau barang mereka terjual sementara pembeli belum menerima barangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan dimana pelaksanaan dalam Dealer tersebut konsumen menyerahkan alat pembayaran atau uang berupa panjar atau tunai kepada sales untuk membeli satu buah mobil dan yang di dapatkan konsumen hanya bukti tanda terima/kwitansi secara tertulis. Dimana setelah terjadinya penyerahan uang barangnya masih belum ada di Dealer tersebut, dan konsumen harus menunggu (pesanan) sampai 3 bulan kemudian atau disebut Indent.
2. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Di PT Sumatera Berlian Motors Batunadua Padangsidempuan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah tersebut belum sesuai akad awal yang sudah disampaikan sales kepada konsumen dengan yang dijanjikan, karena adanya penambahan waktu dalam jangka 1-3 bulan, jadi Menurut Tinjauan Fiqh Muamaah belum sesuai dengan rukun jual beli, dikarenakan terkesan merugikan salah satu pihak, Jual beli yang di anjurkan dalam Fiqh Muamalah harus memiliki kejujuran, keadilan dan kebenaran, dan saling menguntungkan.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak yang berakad supaya lebih memperdalam pengetahuan tentang jual-beli dengan sistem indent.
2. Kepada pihak PT Sumatera Berlian Motors agar membuat perjanjian penjualan yang jelas.
3. Kepada pihak yang berwenang agar membuat arahan tentang jual-beli yang berkaitan dengan muamalah.
4. Dealer dan Pimpinan seharusnya bisa buat stok mobil.

DAFTAR FUSTAKA

- Al-Jamal Muhammad Ibrahim, *Mengatur Jual Beli*, alih bahasa Ahmad Watoni, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986.
- Bugin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dewi Gemala, *Hukum Perjanjian Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- E. Poerwandari Kristi, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog LPSP3, 1998.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Isa Assur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: CV, Pustaka Mantiq, 1995.
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Masyarakat dan Islam Hukum Pengkajian Pusat masyarakat PPHIMM*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Abdul Kadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad Ibrahim, *Mengatur Jual Beli*, Semarang, CV, Asy-syifa, 1986.
- Marzuki Mahmud Peter, *penelitian Hukum* Jakarta: kencana, 2009.

- Nasional Pendidikan Departemen, *KBBI kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rangkuti Nizar Ahmad, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sahroni Oni, *Fikih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahmad raja
NIM : 14 102 000 03
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh / 02 April 1995
Alamat : Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan Kota Padangsidimpuan

Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Umar Sani Lbs
Ibu : Dahlia
Alamat : Silayang-layang Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu

B. PENDIDIKAN

1. SD Swasta Tiga Hati Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, tamat tahun 2007.
2. SMP Negeri 2 Tambusai Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, tamat tahun 2011.
3. SMK Al-HASANAH Sibuhuan, tamat tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Ahmad Raja
NIM. 14 102 00003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1418 /In.14/D/TL.00/10/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan Dealer Mobil Mitsubishi Sumatera Berlian Motor

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Raja
NIM : 1410200003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Padangmatinggi

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli mobil dengan Sistem Indent Ditinjau dari Fiqh Muamalah di Dealer Mobil Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Mansyah

Jabatan : Manager

Dengan ini memberikan izin Kepada

Nama : Ahmad Raja

NPM : 1410200003

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syaria'ah

Institusi : IAIN Padangsidempuan

Untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

" Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Indent di Tinjau dari Fiqih Muamalah di Dealer mobil Padangsidempuan".

Kepada nama tersebut diatas diberikan izin untuk meminta keterangan-keterangan serta penjelasan guna untuk penyusunan skripsi ini.

Demikian Surat Izin Penelitian ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 24 Oktober 2018

Manager



Rudi Mansyah



MITSUBISHI MOTORS DAN MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS (gabungan dengan PT SUMATERA BERLIAN MOTORS)

PT SUMATERA BERLIAN MOTORS
 Jl. Sekeloa Timur No. 20 Medan, Sumatera Utara, Indonesia
 Telp: (061) 421-1111, (061) 421-1112, (061) 421-1113, (061) 421-1114, (061) 421-1115, (061) 421-1116, (061) 421-1117, (061) 421-1118, (061) 421-1119, (061) 421-1120, (061) 421-1121, (061) 421-1122, (061) 421-1123, (061) 421-1124, (061) 421-1125, (061) 421-1126, (061) 421-1127, (061) 421-1128, (061) 421-1129, (061) 421-1130, (061) 421-1131, (061) 421-1132, (061) 421-1133, (061) 421-1134, (061) 421-1135, (061) 421-1136, (061) 421-1137, (061) 421-1138, (061) 421-1139, (061) 421-1140, (061) 421-1141, (061) 421-1142, (061) 421-1143, (061) 421-1144, (061) 421-1145, (061) 421-1146, (061) 421-1147, (061) 421-1148, (061) 421-1149, (061) 421-1150, (061) 421-1151, (061) 421-1152, (061) 421-1153, (061) 421-1154, (061) 421-1155, (061) 421-1156, (061) 421-1157, (061) 421-1158, (061) 421-1159, (061) 421-1160, (061) 421-1161, (061) 421-1162, (061) 421-1163, (061) 421-1164, (061) 421-1165, (061) 421-1166, (061) 421-1167, (061) 421-1168, (061) 421-1169, (061) 421-1170, (061) 421-1171, (061) 421-1172, (061) 421-1173, (061) 421-1174, (061) 421-1175, (061) 421-1176, (061) 421-1177, (061) 421-1178, (061) 421-1179, (061) 421-1180, (061) 421-1181, (061) 421-1182, (061) 421-1183, (061) 421-1184, (061) 421-1185, (061) 421-1186, (061) 421-1187, (061) 421-1188, (061) 421-1189, (061) 421-1190, (061) 421-1191, (061) 421-1192, (061) 421-1193, (061) 421-1194, (061) 421-1195, (061) 421-1196, (061) 421-1197, (061) 421-1198, (061) 421-1199, (061) 421-1200

SURAT PESANAN KENDARAAN
 No. SPK: 18100115, Tol: 18/02/18

ANDY SUTAN
 LK. VI PAKE, GUNUNG IVA
 KEL. PADANG RAYAL, KODEPOS 21111
 KABUPATEN/KOTA PADANGJAJANG UTARA

NAMA PADA FAKTUR UTUK STNK / BPKB: ANDY SUTAN
 ALAMAT PADA FAKTUR UTUK STNK / BPKB: LK. VI PAKE, GUNUNG IVA, KEL. PADANG RAYAL, KODEPOS 21111, KABUPATEN/KOTA PADANGJAJANG UTARA

RENCANA TANGGAL PERVERAAN: 2018
 ALAMAT PERVERAAN: LK. VI PAKE, GUNUNG IVA, KEL. PADANG RAYAL, KODEPOS 21111, KABUPATEN/KOTA PADANGJAJANG UTARA

Tipe: **Exceed MT**, Tahun: **2018**, Jumlah Unit: **1**

JENIS TRANSAKSI: **HITAM**
 Denda, Lesang Mts, Lesang Mts + Denda, Lesang Mts + Denda + UTR / PRILEK LIST: **2.28.000.000**

DISKON: _____
 UANG JAMINAN PEMESANAN: **5.000.000**

NAMA KAROSERI: _____
 BENTUK KAROSERI / JENIS BBN: PU, Bak, Bus, Tangki, Dump
 BIAYA TAMBAHAN BBN KAROSERI: _____
 DOMISILI BBN: BK, BL, BB

BIAYA TAMBAHAN DOMISILI BBN: _____
 BERMINATAN NO. PLAT SUDAH: _____
 WARAFI PLAT / FREE: Tidak, Kurang, Merah

Dipesan Oleh: **Andi Sutan** (Sales Person)
 Diketahui Oleh: _____ (Sales Spv)
 Diperiksa Oleh: _____ (Sales Mngr / Section Head)
 Disetujui Oleh: _____ (Business Manager)

TANDA TERIMA SEMENTARA
 No. SPK: 18100115, Tanggal: 18/02/18

Sudah Terima Dari: **ANDY SUTAN**
 Jumlah: Rp. **5.000.000**
 Untuk Pemesanan: **Exceed MT, warna Hitam**

Tipe Pembayaran: **TUNAI / GIRO / CEK**
 Nama Bank: _____
 No Giro: _____
 Tanda Terima ini bersifat sementara, Pembayaran baru _____

Nama Jelas & Tandatangan Pemesan: **Andi Sutan**
 Diterima oleh Sales: _____



No. _____

Sudah terima dari DAHLIA

Banyaknya Uang SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA RUPIAH


Untuk pembayaran JAMINAN ATAS PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT MITS XPANDER SPORT 4X2 AT TAUN 2018

PAQANGSIMPUN 14 MARET 2018

Jumlah Rp. # 97.000.000,- #

20

(Handwritten signature)



PT SUMATERA BERLIAN MOTORS
 Jl. S.M. Raya, Medan
 Jl. H. Agus Salim No. 27141, Medan
 Jl. S.M. Raya No. 6, Medan
 www.sumateraberlianmotors.com

Tanda Terima Sementara		No. SPK 17100126	Tanggal 3/11-17
Sudah Terima Dari :	DAHLIA		
Sejumlah :	Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)		
Untuk Pemesanan :	1 unit Xpander Exceed M/F Silver		
Tipe Pembayaran :	TUNAI / GIRO / CEK		
Nama Bank :			
No Giro :			
Tanda Terima ini bersifat sementara, Pembayaran baru dianggap SAH apabila sudah digantikan dengan kwitansi resmi dari PT.Sumatera Berlian Motors		*Nama Jelas & Tandatangan	
		Pemesan,	Diterima oleh Sales,
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



WAWANCARA DENGAN PIMPINAN

1. Apakah Bapak pimpinanya ?
2. Sudah berapa lama Bapak menjadi Manager?
3. Bagaimana Sistem penjualan yang Bapak buat?
4. Apakah perjanjian dibuat secara tuisan atau lisan?
5. Bagaimana akad yang Bapak sampaikan kepada kariyawan?

WAWANCARA DENGAN SALES

1. Apakah Bapak bekerja di Dealer ini?
2. Sudah berapa lama Bapak bekerja?
3. Bagaimana penawaran yang Bapak buat untuk menjual Mobil?
4. Bagaimana perjanjian yang Bapak buat ke Konsumen?
5. Apakah perjanjian yang Bapak buat ke Konsumen berjalan semestinya?
6. Apakah Bapak menyampaikan secara terperinci tentang pemesanan mobil kepada konsumen?
7. Apa alasan Bapak terhadap akad pemesanan?

WAWANCARA DENGAN KONSUMEN

1. Apakah Bapak/Ibu sebagai Konsumen?
2. Berapa mobil yang Bapak/Ibu pesan?
3. Bagaimana sistem pembayarannya di Dealer tersebut?
4. Apakah perjanjian di buat secara lisan atau tulisan?
5. Apakah Bapak/Ibu puas terhadap pelayanannya?
6. Apakah Bapak/Ibu keberatan terhadap lamanya menunggu barang tersebut?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah membatalkan pesanan tersebut?
8. Bagaimana apabila pembatalan terjadi?